

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 UNIT SYARIAH**

**TENTANG
ASURANSI SYARIAH KECELAKAAN DIRI**

Nomor: B-2810.4/Un.02/HK.07/12/2022

Nomor: 005/MoU-S/BPM/XII/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini **Senin**, tanggal **sembilan belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua** (19-12-2022) bertempat di **Yogyakarta**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A.**, selaku **Rektor** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 tanggal 9 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 UNIT SYARIAH**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi no. 63, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 8 Desember 1967 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2020, Beserta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0325053 Tanggal 04 Agustus 2020. Yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh **Setyo Budi Andayani, S.IP., B. INT.ST., AAAIK** selaku **Kepala Cabang Syariah Yogyakarta**, secara sah mewakili Direksi melalui Surat Kuasa Direksi No: **134-S/S-KUASA/BPM/XI/2022** Tanggal 28 November 2022 dan sebagaimana demikian

bertindak untuk dan atas nama **PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 UNIT SYARIAH**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perusahaan Asuransi Umum Unit Syariah yang salah satu cabangnya berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiyono No 69 Lantai 2 Yogyakarta.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sepakat untuk membuat/mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding/MoU*) sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD ATAU TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini (*MoU*) adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman (*MoU*) ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman (*MoU*) ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perlindungan asuransi mahasiswa.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*MoU*) yang akan dilakukan meliputi:

1. Kegiatan dalam rangka perlindungan Asuransi Syariah Kecelakaan Diri bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
2. Magang mahasiswa, pelatihan, pendidikan kewirausahaan, *Enterpreneurship*, training dan pemasaran produk asuransi syari'ah di tempat **PIHAK KEDUA**.
3. Kerjasama dalam rangka menunjang kegiatan **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat atau unit yang ditunjuk oleh masing masing pihak.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman (*MoU*) ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun mulai berlaku sejak **19 Desember 2022** sampai dengan tanggal **18 Desember 2027** sejak Nota Kesepahaman (*MoU*) ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Berlakunya sesuai (*MoU*) yang lalu sampai **19 Desember 2022**.

PASAL 5
BIAYA

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan atau para pihak.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah
Alamat : Jl. Kolonel Sugiyono No. 69 Lantai 2 Yogyakarta
Telepon : 0274 - 4285297
Email : syariahjogja@bumida.co.id

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., MA.

Rektor

PIHAK KEDUA
PT ASURANSI UMUM
BUMIPUTERA MUDA 1967
UNIT SYARIAH



Setyo Budi A., S.IP., AAAIK.

Kepala Cabang Syariah Yogyakarta